



PUTUSAN

Nomor 350/Pid.B/2022/PN.Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marchel Trianto Hengkelare;
Tempat lahir : Subang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 19 Oktober 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Pulo Gede Rt. 008 Rw. 011 Kel/Desa jaka
Sampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Karawang sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022.;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023.;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum telah didampingi Penasihat Hukum Rikal Lesmana SH, Noor Gitta Sarah Wulandari SH Advokad / Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum LBH FOX NAVI berkantor di Jalan .Irigasi Tawon Rt/Rw 01/06 Kp RAWAGABUS Kel Adiarsa Timur Kec Karawang Timur Kab Karawang ,

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2022 dan Telah di daftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang No.688/Hn/XII/ 2022/ PN.Kwg/2022
tertanggal 07 Desember 2022.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 350/Pen.Pid/2022/PN.Kwg tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pen.Pid/2022/PN.Kwg tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARCHEL TRIANTO HENGKELARE Bin JOST bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARCHEL TRIANTO HENGKELARE Bin JOST berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap dalam Tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Flash Disk warna Merah Hitam berisi rekaman CCTV.
 - 1 (satu) lembar Salinan surat keputusan Direksi No : 029 / SKD / HRD / MIM / X / 2019 tanggal 31 Oktober 2019 Promosi Karyawan An. ASEP GUNAWAN.
 - 1 (satu) lembar Salinan surat keputusan Direksi No : 036 / SKD / HRD / MIM / IX / 2020 tanggal 30 September 2020 Promosi Karyawan An. MARCHEL TRIANTO.
 - 1 (satu) lembar Salinan Slip Gaji karyawan Pt. Multi Indomandiri an. MARCHEL TRIANTO dan ASEP GUNAWAN.
 - 1 (satu) lembar berita acara Stock Take (audit) yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Juli 2022.

- 2 (dua) lembar Stock Take (audit) selisih kurang barang.
- 3 (tiga) lembar Stock Take (audit) selisih lebih barang.
- 1 (satu) Bundel SPKB dan List Number 78208973 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juni 2022 tujuan Jatiasih yang berisi :
 - 1 (satu) lembar Tiket timbangan.
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah keluar barang cetak merah.
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor (2210340513).
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor (2210340532).
 - 34 (tiga puluh empat) lembar picking List.
 - 1 (satu) lembar Form Tambahan dan 2 Barcode.
 - 1 (satu) lembar Salinan (Print) Nota Transfer.
- 1 (satu) Bundel SPKB dan List Number 78209041 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juni 2022 tujuan Mampang yang berisi:
 - 1 (satu) lembar Tiket timbangan.
 - 3 (tiga) lembar Surat Perintah keluar barang cetak Hijau.
 - 3 (tiga) lembar Surat Perintah keluar barang cetak merah.
 - 2 (dua) lembar Surat Jalan.
 - 18 (delapan belas) lembar picking List.
 - 1 (satu) lembar Form Tambahan dan 1 Barcode.
 - 1 (satu) lembar Salinan (Print) Nota Transfer.
- 1 (satu) Bundel SPKB dan List Number 78206689 yang dikeluarkan pada tanggal 08 Juni 2022 tujuan Marunda yang berisi :
 - 2 (dua) lembar Tiket timbangan.
 - 3 (tiga) lembar Surat Perintah keluar barang cetak Hijau.
 - 52 (lima puluh dua) lembar picking List.
 - 1 (satu) lembar Form Tambahan dan 5 Barcode.
 - 1 (satu) lembar Salinan (Print) Nota Transfer.
 - 3 (tiga) lembar Printing Chat Spark Admin Timbangan dengan Admin Gudang .
- 1 (satu) Bundel SPKB dan List Number 78210168 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juli 2022 tujuan Jatiasih yang berisi :
 - 2 (dua) lembar Tiket timbangan.
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah keluar barang cetak Hijau.
 - 48 (empat puluh delapan) lembar picking List.
 - 1 (satu) lembar Form Tambahan dan 5 Barcode.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Salinan (Print) Nota Transfer.
- 3 (tiga) lembar Printing Chat Spark Admin Timbangan dengan Admin Gudang
- 4 (empat) Lembar surat pernyataan PT.MULTI INDOMANDIRI Nomor 0204/XI/2019 tanggal 05 November 2019 atas Nama Asep Gunawan.
- 4 (empat) Lembar surat pernyataan PT.MULTI INDOMANDIRI tanggal 25 September 2018 atas Nama Marchel Trianto Hengkelare.
- 9 (Sembilan) lembar Dokumen SOP pengiriman barang Finished Goods Nomor MIM/WHs/FGD/SOP/010 tanggal 10 Februari 2022
- 5 (Lima) lembar Dokumen SOP pengiriman barang Finished Goods Nomor MIM/WHs/FGD/SOP/010 tanggal 10 Februari 2022
- 2 (dua) lembar dokumen SOP Penerimaan barang dan penyimpanan barang jadi Nomor MIM/WHs/FGD/SOP/008 tanggal 10 Februari 2022
- 2 (dua) lembar dokumen SOP Dokumen barang jadi Packaging Nomor MIM/LIQ/LIQ1/SOP/004 tanggal 10 Februari 2015
- 2 (dua) lembar dokumen SOP penyerahan barang jadi ke Gudang Nomor MIM/LIQ/LIQ3/SOP/002 tanggal 6 Januari 2016
- 3 (tiga) lembar dokumen SOP Pengiriman Barang Jadi Lokal Nomor MIM /LOG/EXP/SOP/001 tanggal 27 Agustus 2015

Dipergunakan dalam perkara lain perkara An. ASEP GUNAWAN

Bin JUJU

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaannya secara tertulis yang di bacakan didepan persidangan yang pada pokoknya bahwa terdakwa hanya mengikuti perintah jabatan dari penguasa yang berwenang pada saat itu dalam hal ini Saksi Asep Gunawan sebagai Pengawas Gudangdan Sdr. Aang Syaripudin sebagai coordinator Gudang yang merupakan atasan langsung dari Terdakwa dan Terdakwa mengura bahwa perintah yang diberikan merupakan bagian dari pekerjaannya.;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **Marchel Trianto Hengkelare Bin Jost bersama-sama dengan Saksi Asep Gunawan** pada tanggal 19 September 2022, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di PT. Multi Indomandiri (MIM) Dsn Serang Kp. Situwarengin Rt/Rw : 12/04 Ds. Sumurkondang Kec. Klari Kab. Karawang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan Saksi Krisnanto Nagata yang bertugas sebagai Audit Internal PT. Multi Indomandiri (MIM) melaporkan hasil audit yang telah dilakukan oleh saksi Krisnanto Nagata kepada saksi Fuat Dasim Bin Subandi selaku manager HRD Plus GE yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola kepersonaliaan dan Bagian Umum pada PT. Multi Indomandiri (MIM), dengan hasil yaitu adanya selisih barang berupa produk jadi kategori kebersihan dan kesehatan rumah tangga berupa sabun mandi dan deterjen yang menyebabkan PT. Multi Indomandiri (MIM) mengalami kerugian sebesar Rp. 345.487.707,-(tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh rupiah)
- Bahwa kerugian tersebut tertuang didalam berita acara hasil audit pada tanggal 19 September 2022 dengan rincian kerugian sebagai berikut :
 1. Bahwa barang finished goods tanpa dicatatkan hasil produksi WPR (RF 1) dan Stock On Hand WFG (RF2) sebanyak 64 Pallet senilai Rp. 338.608.347,-(tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah)

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa barang melebihi quantity surat perintah keluar barang (SPKB) dan Picking List sebanyak 253 Box senilai Rp. 6.879.360,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara mencopot menyuruh sopir forklift inbon untuk mengambil barang yang sudah tanpa barcode dan memuatnya ke mobil truk tanpa dilakukan pencatatan ataupun pengecekan kebenaran barang yang akan keluar, dimana hal tersebut di intruksikan oleh saksi Asep Gunawan "*bahwa barang boleh dimuat*"
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari PT. Multi Indomandiri (MIM) yang diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 036/PKT/HRD/MIM/IX/2020 an. Marchel Trianto Hengkelare Bin Jost dengan upah sebesar Rp. 7.491.534,- (tujuh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu limaratus tiga puluh empat rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut mendapatkan keuntungan berupa uang yang digunakan untuk kepentingan pribadinya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **Marchel Trianto Hengkelare Bin Jost bersama-sama dengan Saksi Asep Gunawan** pada tanggal 19 September 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di PT. Multi Indomandiri (MIM) Dsn Serang Kp. Situwaringin Rt/Rw : 12/04 Ds. Sumurkondang Kec. Klari Kab. Karawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan Saksi Krisnanto Nagata yang bertugas sebagai Audit Internal PT. Multi Indomandiri (MIM) melaporkan hasil audit yang telah dilakukan oleh saksi Krisnanto Nagata kepada saksi Fuat Dasim Bin Subandi selaku manager HRD Plus GE yang mempunyai tugas

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggung jawab sebagai pengelola kepersonaliaan dan Bagian Umum pada PT. Multi Indomandiri (MIM), dengan hasil yaitu adanya selisih barang berupa produk jadi kategori kebersihan dan kesehatan rumah tangga berupa sabun mandi dan deterjen yang menyebabkan PT. Multi Indomandiri (MIM) mengalami kerugian sebesar Rp. 345.487.707,-(tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh rupiah)

- Bahwa kerugian tersebut tertuang didalam berita acara hasil audit pada tanggal 19 September 2022 dengan rincian kerugian sebagai berikut :
 1. Bahwa barang finished goods tanpa dicatatkan hasil produksi WPR (RF 1) dan Stock On Hand WFG (RF2) sebanyak 64 Pallet senilai Rp. 338.608.347,-(tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah)
 2. Bahwa barang melebihi quantity surat perintah keluar barang (SPKB) dan Picking List sebanyak 253 Box senilai Rp. 6.879.360,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara mencopot menyuruh sopir forklift inbon untuk mengambil barang yang sudah tanpa barcode dan memuatnya ke mobil truk tanpa dilakukan pencatatan ataupun pengecekan kebenaran barang yang akan keluar, dimana hal tersebut di intruksikan oleh saksi Asep Gunawan "bahwa barang boleh dimuat"
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari PT. Multi Indomandiri (MIM) yang diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 036/PKT/HRD/MIM/IX/2020 an. Marchel Trianto Hengkelare Bin Jost dengan upah sebesar Rp. 7.491.534,- (tujuh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu limaratus tiga puluh empat rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut mendapatkan keuntungan berupa uang yang digunakan untuk kepentingan pribadinya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **FUAD DASIM bin SUBANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Multi Indomandiri sebagai Manager HRD dan GE, Tugas saksi adalah mengelola Personalia dan Umum.
- Bahwa saksi mendapatkan Surat Kuasa dari Pimpinan Perusahaan untuk membuat Laporan Kepolisian sesuai dengan hasil Audit.
- Bahwa kaitannya laporan polisi tersebut dengan terdakwa adalah sesuai dengan laporan tanggal 22 September 2022 dari Auditor dan Manajemen bahwa, dimana berdasarkan hasil Audit sejak tanggal 3 Juli - September 2022 ditemukan adanya dugaan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa Asep Gunawan dengan total kerugian sebesar Rp.338.608.347,- adapun caranya adalah dengan melebihi barang muatan tanpa barcode
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada barang tanpa barcode ikut dimuat sesuai penjelasan dari auditor Kristanto Nagatan.;
- Bahwa Audit tersebut dilakukan karena adanya temuan dan indikasi tidak wajar, kemudian Pimpinan memerintahkan dilakukan Audit. Dan berdasarkan laporan auditor ditemukan adanya tindakan yang menyalahi prosedur.;
- Bahwa yang dimaksud dengan indikasi tidak wajar dimana Tim Auditor menyampaikan kepada saksi dari hasil audit terdapat penyimpangan berupa melebihi muatan, dan ada juga barang palet tanpa barcode ikut di kirim.;
- Bahwa kerugian sebesar Rp. 338.608.347,- tersebut merupakan total kerugian yang dialami oleh PT. Multi Indomandiri.;
- Bahwa total kerugian tersebut berupa barang sebanyak 64 pallet yang isinya berupa detergen, sabun colek dan lain-lain.;
- Bahwa bisa diketahui kalau itu yang melakukan adalah terdakwa Asep Gunawan dan Marchel Trianto Hengkelane karena sesuai jadwal pada tanggal 29 Juni 2022 yang bertugas adalah mereka berdua.;
- Bahwa dilakukan audit khusus karena dari hasil audit rutin ada indikasi ketidakberesan, sehingga diturunkan tim auditor dari Kantor Pusat.;
- Bahwa ada barang-barang tanpa barcode tetapi diloloskan untuk di angkut, tetapi berapa banyak saksi tidak tahu.;
- Bahwa dasarnya saksi melaporkan terdakwa ke Kepolisian hasil Audit ditemukan pada tanggal dimana terdakwa Asep Gunawan sedang bertugas sebagai Pengawas dan checker yang bertugas Marchel Trianto

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hengkelari terdapat barang-barang tanpa barcode bisa keluar, adanya kelebihan muatan dimana setiap kelebihan diatas 200 Kg tidak boleh keluar.;

- Bahwa kejadian tersebut tidak dilaporkan kepada supervisor sebagai atasan terdakwa, Langsung di laporkan ke pihak Kepolisian karena ada indikasi pidananya dan itu sudah diatur dalam peraturan perusahaan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya karena keterangan saksi tidak benar, dan saksi tetap pada keterangannya.;

2. Saksi **KRISTANTO NAGATAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Multi Indomandiri sebagai Auditor sejak tanggal 27 Mei 2019, Tugas dan kewajiban saksi adalah melakukan pengecekan terhadap seluruh bisnis proses sesuai dengan SOP yang berlaku di PT. Multi Indomandiri
- Bahwa terkait dengan perkara terdakwa sekarang ini, saksi jelaskan permasalahan apa yang saksi ketahui dalam hubungannya dengan perkara sekarang ini, sebagai berikut:
 - Pada tanggal 3 Juli 2022 melakukan stock opname dan menemukan selisih, kemudian dilakukan verifikasi ditemukan selisih sebesar Rp. 156.000.000,-
 - Kemudian ditemukan pencabutan barcode yang dilakukan oleh orang finish goods di area produksi, dimana seharusnya orang finish goods tidak boleh masuk ke area produksi;
 - Kemudian barang tersebut diambil oleh sopir forklift dan dibawa ke gudang finish goods dan dikeluarkan. Seharusnya barang dari proses barang produksi menjadi barang harus dilakukan pencatatan scan RF1, kemudian dibawa ke gudang finish goods dan dilakukan pencatatan RF2, barulah barang tersebut sah dan legal untuk dikeluarkan;
 - Namun yang terjadi dari gudang finish goods langsung melakukan pengambilan barang dan dibawa keluar sebelum dilakukan pencatatat ke system;
 - Pada tanggal 20 Juni 2022 juga ditemukan adanya menaikkan barang ke mobil sebanyak 2 pallet, dan ketika dilakukan pengecekan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata memang ada selisih di timbangan, dan ketika dilakukan pengecekan di gudang penerima ternyata barang yang diterima sesuai SPKB, artinya barang kelebihan tersebut hilang;

- Saksi juga melakukan pengecekan dokumen yang seharusnya ditempelkan barcode Picking List oleh Checker, namun ternyata pengeluaran barang tersebut tidak ada barcodenya. Kemudian melakukan pengecekan dokumen mulai 28 Juni s/d 2 Juli 2022 yang tidak ada barcodenya dan ternyata memang cukup banyak;
- Sesuai SOP ketika barang keluar dari area produksi harus di scan RF1 dan RF2. Ketika pengeluaran barang oleh checker ke mobil harus dilakukan pengecekan apakah SPKB sudah sesuai dengan fisik barang dan picking list
- Dari hasil audit ditemukan barang keluar yang tidak ada barcodenya senilai Rp. 388.608.347,-;
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang yang keluar tanpa ada barcodenya atau barcodenya dicabut setelah melakukan verifikasi hasil stock opname saksi, saksi juga melihat dari CCTV dimana saksi melihat ada pencabutan barcode yang dilakukan oleh orang finish goods yang dilakukan di gudang produksi.;
- Bahwa yang melakukan pencabutan barcode tersebut adalah Rizki Fadilah dan dilakukan pada tanggal 29 Juni 2022.;
- Bahwa barang yang barcodenya dicabut dikeluarkan oleh Marchel Trianto Hengkelare selaku checker out, sedangkan pada saat itu terdakwa sebagai pengawas.;
- Bahwa saksi mengetahui dari CCTV ada 3 Pilet yang dicabut barcodenya, Pengambilan barang dari bagian produksi menggunakan forklift dari finish goods bukan forklift produksi, sehingga bagian produksi tidak mengetahui.;
- Bahwa saksi mengetahui modusnya kemudian saksi melakukan validasi, ketika mereka mengeluarkan barang dari produksi seharusnya ketika proses keluar ada barcode di picking list, tetapi ternyata tidak ada barcode yang tertera dalam picking list ketika proses barang keluar. Ternyata terhitung sejak 28 Juni s/d 2 Juli 2022 ditemukan kerugian sebesar Rp. 388.608.347,- atau sekitar 64 pallet.;
- Bahwa hampir semua checker melakukan hal yang sama, dan hasil pemeriksaan saksi sudah dikelompokkan berdasarkan shift, untuk kerugian

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 388.608.347,- tersebut adalah tanggung jawab Rizky Fadilah dan Asep Gunawan.;

- Bahwa saksi mendapatkan data dalam melakukan audit, Datanya by system dan fisik dokumen dengan metode stock opname secara sampling, sedangkan untuk pencabutan barcode melalui CCTV. Dari pemeriksaan stock opname dibandingkan dengan fisik yang ada di gudang ternyata ada selisih, kemudian saksi melakukan verifikasi dan hasilnya sebagaimana tertuang dalam hasil audit.;
- Bahwa untuk mengeluarkan barang adalah atas seijin pengawas dan ketika ada selisih di timbangan harus memberitahukan kepada pengawas, karena pengawas yang mempunyai kewenangan untuk meloloskan barang tersebut.
- Bahwa pada kelebihan timbangan diketahui sebagai berikut:
 - Modus awal yang ditemukan adalah menaikkan barang lebih dari dua pallet atau melebihi SPKB, pada tanggal 20 Juni 2022 dilakukan pengecekan selisih berat timbangan dengan data gudang, dan ternyata ada selisih 600 Kg atau 2 pallet diloloskan, setelah dilakukan pengecekan di gudang penerima ternyata sesuai dengan SPKB, artinya yang 2 pallet tersebut hilang;
 - Setelah saksi melakukan pemeriksaan periode 1 Juni s/d 19 September 2022 ditemukan barang yang dikeluarkan melebihi SPKB. Untuk terdakwa Asep Gunawan ada 4(empat) kali, yaitu tanggal 29 Juni 2022 sebanyak dua kali, tanggal 8 Juli 2022 dan 12 Juli 2022;
 - Ketika ada selisih berat yang melebihi 200Kg, admin timbangan akan melakukan konfirmasi ke gudang dan pihak gudang (Pengawas) yang mempunyai hak untuk meloloskan barang tersebut atau tidak;
- Bahwa dalam meloloskan barang keluar tidak harus ada perintah dari atasan pengawas, cukup pengawas saja sudah bisa meloloskan barang.;
- Bahwa toleransi berat timbangan sampai dengan 200 Kg, Timbangan yang ada di gudang selalu dilakukan kalibrasi dan tidak ada selisih (riil) dan walaupun ada miss sekitar 20 Kg – 80 Kg, tetapi bagian gudang membuat kebijakan apabila ada selisih timbangan dengan gudang sampai 200 Kg boleh di loloskan. Itulah celah yang digunakan untuk bisa meloloskan barang.;
- Bahwa tidak ada kebijakan mengenai toleransi timbangan dari perusahaan. Toleransi itu dibuat oleh Kepala Logistic.;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan hasil yaitu adanya selisih barang berupa produk jadi kategori kebersihan dan kesehatan rumah tangga berupa sabun mandi dan deterjen yang menyebabkan PT. Multi Indomandiri (MIM) mengalami kerugian sebesar Rp. 345.487.707,-(tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)
 - Bahwa kerugian tersebut tertuang didalam berita acara hasil audit pada tanggal 19 September 2022 dengan rincian kerugian sebagai berikut :
 1. Bahwa barang finished goods tanpa dicatatkan hasil produksi WPR (RF 1) dan Stock On Hand WFG (RF2) sebanyak 64 Pallet senilai Rp. 338.608.347,-(tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah)
 2. Bahwa barang melebihi quantity surat perintah keluar barang (SPKB) dan Picking List sebanyak 253 Box senilai Rp. 6.879.360,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah)
 - Bahwa seharusnya tedakwa mengetahui tidak ada hal mengenai toleransi timbangan.;
 - Bahwa setelah saksi mendapat perintah untuk melakukan audit dari management, selanjutnya saksi memerintahkan kepada user untuk melakukan audit.;
 - Bahwa saksi melihat pelepasan kode barcode tersebut dari CCTV dan ketika menaikkan barangnya apakah saksi juga melihat.;
 - Bahwa fungsi dari supervisor adalah melakukan evaluasi kinerja bawahannya dan melakukan control seluruh aktifitas yang ada di Gudang.;
 - Bahwa barang dari gudang produksi ditempel barcode kemudian di scan RF1, selanjutnya barang dikirim ke gudang dilakukan scan RF2. Namun barang dari gudang produksi ditempel barcode tetapi dicopot dan tidak dilakukan scan RF1 langsung dibawa ke gudang finish goods.;
 - Bahwa bisa diketahui fisik barangnya ada padahal tidak terdata karena barangnya masuk ke mobil dan timbangan mobilnya lebih berat dan tidak sesuai dengan SPKB, sedangkan dalam picking list tidak ada barcodenya yang artinya barang tersebut belum di scan RF1 dan RF2, namun barang tersebut diloloskan.;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui barang yang diangkut tersebut dibawa kemana, tetapi barang yang dikirim sampai digudang sesuai dengan SPKB
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan saksi ada yang benar dan yang salah adalah tidak benar ada barang keluar dari produksi tanpa

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barcode, karena barang tidak bisa keluar tanpa persetujuan pengawas bagian produksi

3. Saksi **RUDI SEPTIANA bin AHMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Multi Indomandiri sebagai operator forklift, Tugas saksi mengambil barang sesuai picking list, kemudian dilakukan pengecekan checker, setelah selesai barang dibawa ke loding doc.
- Bahwa saksi mendapatkan pacing list dari checker.;
- Bahwa saat saksi bertugas yang menjadi pengawas adalah Terdakwa Asep Gunawan.;
- Bahwa Pada tanggal 29 Juni 2022 tersebut yang bertugas sebagai checker adalah Marcel dan pengawasnya adalah terdakwa Asep Gunawan.;
- Bahwa selain kejadian tanggal 29 Juni 2022, ada barang tanpa barcode yang keluar dari Gudang dengan barcode yang telah dicabut.;
- Bahwa barang yang tidak ada barcode boleh dipindahkan setelah dilakukan pengecekan oleh checker kalau diloloskan dikirim ke loding doc.;
- Bahwa saksi sebagai operator forklift off di finish food yang bertugas mengeluarkan barang.;
- Bahwa dalam menjalankan tugas saksi ada shift selalu bersama-sama dengan Saksi Marcel dan Terdakwa Asep Gunawan
- Bahwa tanggal 29 Juni 2022 saksi mengambil barang sesuai picking list ada barang di gudang yang ada barcodenya dan ada yang tidak ada barcodenya.;
- Bahwa yang menentukan barang diangkut atau tidak adalah checker sehingga saksi juga mengangkut barang tanpa barcode.;
- Bahwa saksi mengetahui mengangkut barang tanpa barcode ketika di pintu pengecekan outbond checker.;
- Bahwa atas barang tanpa barcode tersebut Checker meloloskan untuk dinaikkan ke mobil.;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa pallet yang saksi keluarkan pada tanggal 29 Juni 2022, tetapi barang yang tidak ada barcodenya hanya satu pallet atas perintah dari checker dengan pengawas terdakwa Asep Gunawan
- Bahwa saksi ketahui adanya barang keluar tanpa barcode tidak hanya sekali dan semua atas perintah dari Saksi Marcel dengan pengawas Terdakwa Asep Gunawan.;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai operator forklift di PT. Multi Indomandiri selama 6 tahun.;
- Bahwa saksi tidak membantah ketika diminta memuat barang yang tidak ada barcodenya karena yang berwenang adalah checker.;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mengambil barang dari finish good adalah Perintah dari checker

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah. Yang salah adalah seharusnya operator forklift mengetahui berapa banyak barang yang dimuat sesuai SPKB

4. Saksi **TIFANY ANJELITA PERMATASARI Binti TARYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai Admin gedung Produksi bagian RF1 tugas dan tanggung jawabnya yaitu Scan Barcode yang tertera di Palet barang hasil Produksi, sedangkan saksi FUAT DASIM adalah sebagai HRD di PT. Multi Indomandiri yang tanggungjawabnya mengatur bagian umum dan karyawan
- Bahwa Saksi tidak tahu jika saksi pernah bekerja atau tidak dengan Pengawas Gudang Saksi ASEP GUAWAN karena saksi beda gedung dengan pengawas ASEP GUNAWAN
- Bahwa saksi pernah bekerja dalam satu Sift dengan Saksi RIZKI FADILLAH dan yang saksi ketahui tanggal 29 Juni 2022 yaitu Sift 2 dari Jam 14.00 Wib Pulang jam 21.30 Wib
- Bahwa Saksi RIZKI FADILLAH bekerja sebagai Checker In gudang di PT MIM.;
- Bahwa SOP saksi sebagai Admin gedung produksi Bagian RF1 yaitu saksi saksi menghitung jumlah barang yang ada di atas palet lalu saksi melihat dan mengawasi kualitas barang takut terjadi bocor setelah selesai penghitungan dan pengawasan barang lalu saksi scan barcode dari barang hasil produksi yang sudah di tempel barcode oleh ketua regu kerja bagian mesin produksi barang lalu saksi menghitung jumlah barang yang ada di atas palet.;
- Bahwa SOP Checker in gudang adalah RF2 atau scan barcode yang kedua sebelum masuk ke gudang penyimpanan atau Gudang Finish Good.;
- Bahwa barang yang belum ada barcode adalah barang yang belum terhitung dalam sistem di Perusahaan.;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi RIZKI FADILAH bekerja di wilayah pintu masuk gudang Finish good dan tidak di perbolehkan untuk masuk ke dalam gedung Produksi karena beda pengawas.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Saksi RIZKI FADILAH pernah mencopot barcode di gedung produksi lalu saksi mengetahui setelah saksi di perlihatkan jika Saksi RIZKI FADILAH mencopot barcode melalui cctv.;
- Bahwa saksi melihat CCTV ternyata saksi melihat Saksi RIZKI FADILAH mencopot 2 barcode yang sudah tersusun di atas palet.;
- Bahwa Tulisan yang tertera di dalam barcode sama dengan data yang tertera di kardus adalah adanya nomor PRO (Produktion order) ada jam Sift, quantity palet, Nomor MID kardus, dan nama farian jenis Produk sehingga setiap barcode tidak Bisa di tukar dengan kardus yang lain karena Berbeda jam produksi.;
- Bahwa Saksi selalu mencocokkan barang hasil produksi dengan dengan jumlah barang yang di simpan di gudang dengan cara mencocokkan dari Sistem RF1 (Scan barcode di gedung produksi) dengan RF2 (Scan barcode di pintu Masuk gudang) dan hasilnya selalu sama dengan cara Stock ofname di wilayah Gudang maka akan di lihat selisih barang yang lebih atau kurang.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.;

5. Saksi **NATHANIA CINDY CHRISTIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan di PT Multi Indomandiri, saksi bekerja di PT Multi Indomandiri sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang, saksi menjabat sebagai Admin Timbangan PT Multi Indomandiri
- Bahwa PT Multi Indomandiri bergerak di Bidang Fabrik Care, Home Care, Personal Care dan Obat Tradisional, PT.Multi Indomandiri memproduksi barang-barang berupa Sabun Cair, Sabun Pakaian, Sabun Lantai, Tisu Basah dll
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab saksi yaitu menimbang Masuk Dan Keluarnya Mobil yang akan Bongkar dan Muat di PT.Multi Indomandiri dan Memastikan berat Timbangan Netto setiap Mobil yang sudah Muat sesuai dengan Berat Pada Dokumen Surat Jalan, Jika Tidak sesuai Maka saksi harus melakukan Konfirmasi kpada Admin Gudang untuk mendapat persetujuan apakah mobil boleh keluar atau tidak dari Pengawas Gudang.

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi terjadinya Penggelapan tersebut diketahui setelah dilakukan Stock Opname Pada bulan Juli 2022.;
- Bahwa Barang-barang yang hilang tersebut bisa diketahui karena telah dilakukan Pengecekan Barang di Stock Opname, dan kemudian diketahui adanya Selisih Barang lebih besar berat timbang daripada berat pada dokumen surat Jalan tetapi sampai di Gudang penerima jumlah barangnya sesuai Surat Perintah Keluar Barang atau surat Jalan.;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi ASEP GUNAWAN dan Terdakwa MARCHEL TRIANTO HENGKELARE, hanya sebagai rekan kerja di PT. Multi Indo Mandiri.;
- Bahwa Saksi ASEP GUNAWAN menjabat sebagai Pengawas Shift Grup C, dan Terdakwa MARCHEL TRIANTO HENGKELARE menjabat sebagai Checker Outbond Pintu Timur di PT. Multi Indo Mandiri tersebut.;
- Bahwa awalnya Mobil yang sudah Muat di Pintu Outbond kemudian Masuk ke Timbangan dan sudah dilengkapi Surat Jalan, kemudian dilakukan Penimbangan dan dilakukan Pengecekan Jika tidak ada selisih Mobil tersebut bisa langsung jalan dan Jika ada selisih Admin Timbangan akan melakukan Konfirmasi terlebih dahulu ke Admin Gudang by Spark untuk mendapatkan Aprove dari Pengawas atau Kordinator sehingga Mobil yang secara berat Masih Selisih lebih berat dari 200 kg boleh keluar dari PT MIM.;
- Bahwa saksi lakukan yaitu Konfirmasi ke Admin gudang jika di Admin Gudang ada revisi berat kemudian kita cek lagi, Jika tetap ada selisih admin Gudang kemudian konfirmasi ke Pengawas, jika kemudian sudah oke dan tidak ada selisih atau selisih masih dalam Toleransi Akurasi Timbangan berdasarkan Hasil Meeting atasan saksi atas nama Sdr. REGI selaku pengawas Timbangan, Sdr. DEDEN selaku kepala Gudang barang jadi, dan Sdr. YAKOB selaku kepala logistic, maka Admin Timbangan Akan kembali konfirmasi ke Admin Gudang dan jika oke maka mobil bisa jalan keluar dari PT MIM, Tetapi meskipun melebihi batas Toleransi Timbangan Jika Pengawas Mengizinkan Mobil tersebut bisa tetap keluar
- Bahwa Mobil yang sudah Muat di Pintu Outbond kemudian Masuk ke Timbangan dan sudah dilengkapi Surat Jalan, kemudian dilakukan Penimbangan dan dilakukan Pengecekan Jika tidak ada selisih Mobil tersebut bisa langsung jalan dan Jika ada selisih Admin Timbangan akan melakukan Konfirmasi terlebih dahulu ke Admin Gudang by Spark

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi sesuai hasil Meeting dari Pengawas Timbangan Sdr.REGI YOHANES, Kepala Gudang Sdr.DEDEN, dan Kepala Logistik Sdr.YAKOB dari tahun 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2022 batas Toleransi Timbangan yaitu sebanyak 200 kg, dan dari tanggal 19 September 2022 berubah menjadi sebanyak 100 kg Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.;

6. Saksi **RIZKI FADILAH alias RIKI bin DADAN RAMDAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Multi Indomandiri sejak tahun 2021 sampai sekarang dan bertugas sebagai Checker Inbound, Tugasnya adalah mengawasi masuknya barang dari Bagian Produksi kedalam gudang
- Bahwa hubungan pekerjaan saksi dengan terdakwa sebagai pengawas gudang.;
- Bahwa Ada Checker Inbound dan Checker Outbond, saksi bertugas di Inbound.;
- Bahwa PT Multi Indomandiri bergerak di Bidang Fabrik Care, Home Care, Personal Care dan Obat Tradisional, PT.Multi Indomandiri memproduksi barang-barang berupa Sabun Cair, Sabun Pakaian, Sabun Lantai, Tisu Basah dll
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab saksi sebagai Checker yaitu Mengawasi Proses Muat Barang ke Mobil, Memastikan Barang Yang Naik ke Mobil sesuai dengan SPKB (Surat Permintaan Kebutuhan Barang).;
- Bahwa peristiwa tersebut pada saat Pengecekan Barang di Stock Off name Pada Bulan Juli 2022 PT.Multi Indomandiri yang beralamat di Dusun Serang Kp Situwaringin Rt 012/004 Sumurkondang Kec Klari Kab Karawang.;
- Bahwa barang yang hilang tersebut bisa diketahui karena telah dilakukan Pengecekan Barang di Stock Off name, dan kemudian diketahui adanya Selisih Barang.
- Bahwa barang tersebut berupa Barang yang diproduksi oleh PT.Multi Indomandiri yang berupa Sabun, So kiln, Pewangi Pakaian, Softener dll, dan dihitung per Pallet.;
- Bahwa saksi mengenal Saksi ASEP GUNAWAN dan Terdakwa MARCHEL TRIANTO HENGKELARE karena merupakan rekan ksesama karyawan di PT Multi Indo Mandiri.;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ASEP GUNAWAN menjabat sebagai Pengawas Shift Grup C, dan Terdakwa MARCHEL TRIANTO HENGKELARE menjabat sebagai Checker Outbond Pintu Timur di PT.Multi Indo Mandiri tersebut.;
- Bahwa awalnya Produksi di Gudang Produksi kemudian barang tersebut di Scan RF 1, ditarik ke Pintu In Gudang, kemudian dilakukan pengecekan oleh Checker Inbond, Setelah itu di Scan RF2, jika barang oke, barang kemudian dibawa oleh Forklip dan disimpan di Area Staging, barang tersebut ada yang dinaikin ke Rak dan ada yang tidak tergantung dari barang itu sendiri, Jika barang Fastmoving disarea Floor saksi jika barang Slowmoving dinaikin ke Rak, Kemudian Checker Outbond memberikan SPKB (Surat Pemintaan Kebutuhan Barang) dan Picking list, Jika Picking List Receh diberikan ke Helper dan Jika Picking List Full Pallet Picking List diberikan ke Forklip Outbond, Helper dan Forklip menyiapkan Barang, dan digeser ke Loadingan Pintu Timur, Tengah atau Barat sesuai Checker, dilakukan Pengecekan dan diambil Barcode dan disamakan dengan SPKB, Jika sesuai langsung Muat ke Mobil Truk Jika Tidak Barang dibawa kembali ke Gudang
- Bahwa Admin, Checker In, Checker Outbond, Checker Helper, Helper, Driver Forklip, Driver Ristrak, Pengawas, Kordinator, Supervisor, Kepala Gudang, Stoker, Operator Ekspor. Admin bertugas membuat administrasi, Checker in bertugas mengawasi dan Scan RF penarikan Barang dari Produksi ke Gudang, Checker Outbond bertugas mengawasi Proses Muat dan memastikan barang sesuai dengan SPKB, Checker Helper bertugas Mengecek pekerjaan dari Helper, Helper bertugas membantu menyiapkan barang untuk kebutuhan Muat, Driver Forklip bertugas membawa pergeseran atau perpindahan barang menggunakan forklip, Driver Ristrak bertugas menaikan dan menurunkan barang di Rak sesuai permintaan Checker, Pengawas bertugas mengawasi pekerjaan dan proses Gudang, Kordinator bertugas Mengawasi keseluruhan di Gudang, Supervisor bertugas sebagai penanggung jawab gudang, Kepala Gudang bertugas mengawasi Operasional Gudang, Stoker bertugas sebagai orang yang menghitung stok di gudang.;
- Bahwa Terdakwa MARCHEL TRIANTO HENGKELARE pernah meminta saksi mencabut barcode yang terpasang di pallet, kemudian saksi segera mencabut barcode yang terpasang sebanyak 2 pallet, Ya saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan nya, tetapi saksi pernah diberitahu oleh Terdakwa MARCHEL TRIANTO HENGKELARE dengan mengatas

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namakan Saksi ASEP GUNAWAN, bahwa barang tanpa barcode tersebut untuk menutupi barang yang minus di Gudang

- Bahwa Terdakwa MARCHEL TRIANTO HENGKELARE sebagai Checker Outbond diduga pernah mencabut Barcode sendiri, dan pernah memerintahkan saksi untuk mencabut barcode yang terpasang di Pallet, dan Saksi ASEP GUNAWAN sebagai Pengawas membiarkan Barang keluar tanpa Barcode, Yang seharusnya Jika sesuai SOP saksi sebagai Pengawas Tidak Boleh Membiarkan Barang Tanpa Barcode dimuat dan dikeluarkan.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dikemanakan barang setiap pallet yang tidak berbarcode tersebut.;
- Bahwa saksi pernah mencabut barcode sebanyak 2 kali karena diminta oleh Terdakwa MARCHEL TRIANTO HENGKELARE.;
- Bahwa setelah mencabut barcode kemudian setelah shift saksi selesai, saksi kemudian melaporkan bahwa saksi sudah mencabut Barcode di 2 pallet kepada Terdakwa MARCHEL TRIANTO HENGKELARE, kemudian Terdakwa MARCHEL TRIANTO HENGKELARE menjawab 'oke', Saksi tidak tahu berapa keuntungan yang didapatkan dan saksi juga tidak tahu dikemanakan barang tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah melakukan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan atau tidak tetapi saksi pernah diberitahu oleh Terdakwa MARCHEL TRIANTO HENGKELARE dengan mengatas namakan Saksi ASEP GUNAWAN, bahwa barang tanpa barcode tersebut untuk menutupi barang yang minus di Gudang
- Bahwa yang memberikan ijin untuk keluar ketika ada mobil yang kelebihan timbangan adalah pengawas.;
- Bahwa adanya kelebihan timbangan tersebut artinya ada kelebihan barang yang tidak masuk dalam SPKB.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah keterangan saksi terkait keterangan bahwa Terdakwa MARCHEL TRIANTO HENGKELARE sebagai Checker Outbond pernah mencabut Barcode sendiri, dan pernah memerintahkan saksi untuk mencabut barcode yang terpasang di Pallet barang atas perintah darai saksi Asep Gunawan, bahwa bantahan saksi terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Rizki Fadilah Untuk mencabut barcode tersebut.;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **ASEP GUNAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Multi Indomandiri sejak tahun 2014 sebagai pengawas gudang.
- Bahwa Saksi berdasarkan hasil audit ditemukan adanya selisih barang berupa produk jadi kategori kebersihan dan kesehatan rumah tangga berupa sabun mandi dan deterjen diduga melakukan penggelapan.;
- Bahwa selama Saksi bertugas apakah pernah menemukan adanya perbedaan timbangan dengan SPKB.;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kelebihan muatan timbangan dari admin timbangan.;
- Bahwa ketika ditemukan kelebihan timbangan selanjutnya dilakukan pemeriksaan.;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan apa yang ditemukan ada barang yang tidak ada barcode, namun karena barang receh, Terdakwa Marchel memperbolehkan barang tersebut diangkut, dan karena kelebihan barang tersebut masih dalam batas toleransi sehingga diloloskan.;
- Bahwa ada kebijakan batas toleransi kelebihan timbangan yaitu sampai 300 Kg.;
- Bahwa Saksi sebagai pengawas tidak diperbolehkan membiarkan barang yang tidak ada barcode keluar.;
- Bahwa prosedur pengeluaran barang keluar adalah barang dari bagian produksi ditempel barcode kemudian di scan RF1 oleh admin produksi, selanjutnya dicatat secara manual, kemudian barang dibawa menggunakan forklift ke gudang finish good dan di scan RF2 oleh checker inbond. Ketika barang akan dikirim, bagian ekspedisi membuat SPKB yang berisi jumlah barang dan berat barang, selanjutnya barang dimuat kedalam mobil pengiriman.;
- Bahwa yang menyiapkan SPKB adalah checker out.;
- Bahwa batas toleransi kelebihan timbangan sampai 300 Kg, Saksi juga tidak tahu secara pasti, aturan tersebut dibuat oleh perusahaan atau hanya kesepakatan Saksi dan teman-temannya karena ketika terdakwa mulai bekerja di aturan tersebut sudah ada.;
- Bahwa dengan adanya aturan tersebut, sehingga apabila ada kelebihan timbangan sampai dengan 300 Kg tetap diloloskan
- Bahwa Saksi menyadari kalau ada kelebihan barang sebanyak itu bisa merugikan perusahaan.;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Pengawas yaitu, Checker memberikan informasi bahwa ada barang yang akan keluar dan dimuat Tanpa adanya Barcode, kemudian saksi membiarkan asalkan Picking list sama dengan Aktual Barang, baik Kuantiti dan MID, Yang seharusnya Jika sesuai SOP saksi sebagai Pengawas Tidak Boleh Membiarkan Barang Tanpa Barcode dimuat dan dikeluarkan
- Bahwa Untuk Muat Curah diserahkan ke Checker Barat, untuk muat Palletan diserahkan Checker Timur, untuk Checker Tengah Kadang muat Pallet Kadang Muat Curah, setelah SPKB diterima Checker, Checker menyerahkan Picking List ke Operator Forklip untuk mengeluarkan Barang Palletan Full dan Menyerahkan Picking List ke Helper untuk menyiapkan barang recean.;
- Bahwa Saksi mengatakan ada barang tanpa barcode ikut diangkut, adalah sebagai berikut :
 - Setelah Forklip mengambil Barang sesuai dengan permintaan Picking List, Ketika Keluar Picking List diserahkan ke Checker dan dicabut Barcodenya sebagai bukti Pengeluaran Barang;
 - Sedangkan Helper setelah menyiapkan recean di cek Oleh Checker untuk selanjutnya disimpan di Loading untuk di Muat, dan kemudian di Proses Muat ke Mobil untuk Pengiriman;
- Bahwa tugas dari checker out adalah tugasnya menyiapkan SPKB dan Picking List untuk Proses Pengiriman, memastikan barang yang keluar sesuai Fisik dan Picking List baik Kuantiti dan MID, Melakukan Pengecekan Barang Recean yang akan dikirim, Checker In melakukan Pengecekan barang barcode MID dan Kuantiti yang akan Masuk ke Gudang untuk selanjutnya dilakukan Scan RF 2, mengarahkan Forklip In Untuk menyimpan barang tersebut sesuai dengan Staging nya.;
- Bahwa Untuk Muat Curah diserahkan ke Checker Barat, untuk muat Palletan diserahkan Checker Timur, untuk Checker Tengah Kadang muat Pallet Kadang Muat Curah, setelah SPKB diterima Checker, Checker menyerahkan Picking List ke Operator Forklip untuk mengeluarkan Barang Palletan Full dan Menyerahkan Picking List ke Helper untuk menyiapkan barang recean.;
- Bahwa selama Saksi bertugas pernah menemukan adanya kelebihan timbangan dan Saksi memerintahkan Marchel sebagai Cheker Outbon untuk melakukan pengecekan, namun setelah saksi cek barang tersebut

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai Packing list namun tidak sesuai dengan surat Perintah keluar barang (SPKB). Tetapi karena masih dalam batas toleransi sehingga terdakwa memberikan ijin mobil pengangkut untuk keluar.;

- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan kepada Marchel atau Rizki Fadilah untuk mencabut barcode.;
- Bahwa Saksi pernah memberikan ijin terhadap truk pengangkut barang yang kelebihan muatan/ timbangan.;
- Bahwa Saksi lebih dari sekali meloloskan mobil yang kelebihan muatan.;
- Bahwa didalam SOP Perusahaan tidak ada menyebutkan toleransi tersebut.;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi kelebihan timbangan dari Checker kemudian dilakukan pengecekan, dan ketika masih dalam batas toleransi maka diloloskan.;
- Bahwa Sejak awal Saksi bekerja mengetahuinya dari admin timbangan dan dari supervisor bahwa toleransi timbangan yang berlaku 500 Kg, sehingga selama masih dalam toleransi 500 Kg diloloskan
- Bahwa Toleransi 500 Kg tersebut Saksi tidak mengetahui apakah peraturan dari perusahaan atau kesepakatan Saksi dengan atasan
- Bahwa Saksi mengetahui adanya barang tanpa barcode yang dinaikkan ke truk dan diloloskan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Multi Indomandiri sebagai checker out bon yang bertugas mengecek barang sesuai dengan SPKB dan memastikan barang keluar
- Bahwa Terdakwa mengetahui perkara ini karena adanya selisih timbangan dalam truk.;
- Bahwa selisih barang tersebut bertepatan dengan pada saat Terdakwa bertugas.;
- Bahwa sejak bulan Juni sampai dengan September 2022 terdapat selisih 21 palet.;
- Bahwa kalau ada kelebihan barang mobil disuruh mundur kemudian dilakukan pengecekan ulang, setelah sesuai SPKB kemudian pengawas memberi ijin mobil keluar.;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya karena adanya laporan Saksi Krisnanto Nagata yang bertugas sebagai Audit Internal PT. Multi Indomandiri (MIM) melaporkan hasil audit pada tanggal 19 September 2022 yang telah dilakukan oleh saksi Krisnanto Nagata kepada saksi Fuat Dasim Bin Subandi selaku manager HRD Plus GE yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola kepersonaliaan dan Bagian Umum pada PT. Multi Indomandiri (MIM), dengan hasil yaitu adanya selisih barang berupa produk jadi kategori kebersihan dan kesehatan rumah tangga berupa sabun mandi dan deterjen yang menyebabkan PT. Multi Indomandiri (MIM) mengalami kerugian sebesar Rp. 345.487.707,-(tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh rupiah)
- Bahwa Terdakwa menerangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada poin 11 yang pada pokoknya terdakwa menerangkan Terdakwa Melakukan Perbuatan Penggelapan dalam jabatan yaitu dengan cara sopir membayar terdakwa sebesar Rp 60.000 setiap 1 Palet barang berupa Soklin liquid dan yang bagian mencopot Barcode adalah Saksi RIZKI FADILAH yang bertugas di Pintu In dan saksi RIZKI FADILAH masuk ke bagian Produksi lalu mencopot barcode tanpa sepengetahuan Admin Produksi dan terdakwa menyuruh Supir Forklift Inbon untuk mengambil Barang berupa soklin Liquid yang sudah tanpa barcode lalu Sopir Forklift juga di bekali surat Form Tambahan dari admin gudang dan Form Tersebut terdakwa meminta lalu Sopir Forklift memuat ke mobil Truk dan Berdasarkan Intruksi dari Saksi ASEP Gunawan bahwa barang Boleh di muat, atas keterangan tersebut terdakwa membantah telah menyuruh Saksi RIZKI FADILAH masuk ke bagian Produksi lalu mencopot barcode.;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan barang tersebut atas perintah dari Saksi ASEP Gunawan sebagai pengawas gudang
- Bahwa ada pengecekan apabila terjadi kelebihan barang tetapi masih dalam batas toleransi saksi menginformasikan kepada pengawas, selanjutnya terdakwa yang menangani
- Bahwa sesuai aturannya tidak diperbolehkan ketika ada kelebihan barang tetapi mobil diloloskan.;
- Bahwa terdakwa memang pernah mendapati ada kelebihan bobot timbangan yang terdakwa ketahui dari admin timbangan yang kemudian terdakwa melakukan pengecekan terhadap barang tersebut namun sudah sesuai dengan Picking list dan juga didapati ada barang yang tidak berbarcode menurut terdakwa barang yang tidak berbarcode tersebut

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan barang Receh yang boleh diangkut, setelah melakukan hal tersebut terdakwa melaporkannya kepada Saksi ASEP GUNAWAN sebagai pengawas gudang selaku atasan terdakwa setelah itu atas perintah dari Saksi ASEP GUNAWAN barang tersebut boleh tetap di keluarkan jalan karena kelebihan bobot tersebut masih dalam batas toleransi.;

- Bahwa saksi melakukan pengecekan ulang setelah diketahui adanya kelebihan timbangan akan tetapi sudah sesuai SPKB.;
- Bahwa jumlah barang sudah sesuai SPKB tetapi ada kelebihan timbangan, itu kelebihan tonase karena berat setiap palet tidak sama, kalau jumlah paletnya sudah sesuai dengan SPKB.;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang yang kelebihan bobot atau berat menurut terdakwa dapat keluar selama kelebihan berat tersebut masih dalam batas toleransi sesuai dengan kesepakatan yang diberitahukan yaitu menurut Saksi Asep Gunawan batas toleransi timbangan tidak melebihi diatas 300 kg namun menurut terdakwa ia mengetahui batas toleransi tersebut adanya kesepakatan antara pihak Admin timbangan dengan pengawas yaitu saksi Asep Gunawan melalui lisannya saja, terdakwa tidak pernah menegetahui batas toleransi tersebut ada dalam SOP perusahaan dan juga jika ada kelebihan bobot atau berat tugas terdakwa sebagai cheker untuk memeriksa kembali barang tersebut apakah sudah sesuai dengan picking list dan jika sudah sesuai barang dapat keluar atas persetujuan dari saksi Asep Gunawan sebagai Pengawas Gudang.;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja sering terjadi adanya kelebihan timbangan dan tidak pernah dipermasalahkan oleh perusahaan.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Proses pendistribusian barang jadi dari PT MIM kepada konsumen yaitu sepengetahuan terdakwa yaitu barang mentah di Produksi di bagian Liquid lalu setelah barang jadi kemudian di Packing menggunakan kardus selanjutnya kardus tersebut di susun di atas palet dan susunan barang-barang hasil Produksi tersebut berpariasi dari Tumpukan kardus 10 box sampai dengan ada yang tumpukan 110 box dan tumpukan tersebut di label (barcode) oleh bagian Admin Produksi dan di Scan oleh bagian admin produksi di sebut RF1 setelah lolos seleksi lalu barang di bawa oleh Forklift ke Gudang namun sebelum masuk gudang barang di simpan Staging depan Pintu gudang untuk Scan barcode ke dua terlebih dahulu oleh bagian Cheker inbon yang di sebut RF2 lalu barang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di gudang dan siap untuk di kirim setelah barang siap kirim lalu tumpukan barang tersebut akan di distribusi ke Gudang-gudang di daerah lain sedangkan Tugas Cheker Out Bon adalah mengambil SPKB (Surat Perintah Keluar Barang) dari Admin dan menyesuaikan barang dengan Picking list setelah sesuai lalu barcode di copot dan di tempelkan ke Picking list dan disatukan dengan SPKB untuk di setorkan Kepada Pihak Admin gudang.;

- Bahwa dalam hal ini terdakwa melaksanakan perintah dari saksi ASEP GUNAWAN sebagai Pengawas untuk mengeluarkan barang yang didapati adanya kelebihan bobot atau berat namun setelah terdakwa cek barang tersebut telah sesuai Packing list namun tidak sesuai dengan surat Perintah keluar barang (SPKB) atas perintah saksi Asep Gunawan walaupun terdapat kelebihan berat masih dalam batas toleransi dan barang tersebut dapat dikeluarkan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Flash Disk warna Merah Hitam berisi rekaman CCTV.
- 1 (satu) lembar Salinan surat keputusan Direksi No : 029 / SKD / HRD / MIM / X / 2019 tanggal 31 Oktober 2019 Promosi Karyawan An. ASEP GUNAWAN.
- 1 (satu) lembar Salinan surat keputusan Direksi No : 036 / SKD / HRD / MIM / IX / 2020 tanggal 30 September 2020 Promosi Karyawan An. MARCHEL TRIANTO.
- 1 (satu) lembar Salinan Slip Gaji karyawan Pt. Multi Indomandiri an. MARCHEL TRIANTO dan ASEP GUNAWAN.
- 1 (satu) lembar berita acara Stock Take (audit) yang dikeluarkan tanggal 03 Juli 2022.
- 2 (dua) lembar Stock Take (audit) selisih kurang barang.
- 3 (tiga) lembar Stock Take (audit) selisih lebih barang.
- 1 (satu) Bundel SPKB dan List Number 78208973 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juni 2022 tujuan Jatiasih yang berisi :
 - 1 (satu) lembar Tiket timbangan.
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah keluar barang cetak merah.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor (2210340513).
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor (2210340532).
- 34 (tiga puluh empat) lembar picking List.
- 1 (satu) lembar Form Tambahan dan 2 Barcode.
- 1 (satu) lembar Salinan (Print) Nota Transfer.
- 1 (satu) Bundel SPKB dan List Number 78209041 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juni 2022 tujuan Mampang yang berisi:
 - 1 (satu) lembar Tiket timbangan.
 - 3 (tiga) lembar Surat Perintah keluar barang cetak Hijau.
 - 3 (tiga) lembar Surat Perintah keluar barang cetak merah.
 - 2 (dua) lembar Surat Jalan.
 - 18 (delapan belas) lembar picking List.
 - 1 (satu) lembar Form Tambahan dan 1 Barcode.
 - 1 (satu) lembar Salinan (Print) Nota Transfer.
- 1 (satu) Bundel SPKB dan List Number 78206689 yang dikeluarkan pada tanggal 08 Juni 2022 tujuan Marunda yang berisi :
 - 2 (dua) lembar Tiket timbangan.
 - 3 (tiga) lembar Surat Perintah keluar barang cetak Hijau.
 - 52 (lima puluh dua) lembar picking List.
 - 1 (satu) lembar Form Tambahan dan 5 Barcode.
 - 1 (satu) lembar Salinan (Print) Nota Transfer.
 - 3 (tiga) lembar Printing Chat Spark Admin Timbangan dengan Admin Gudang .
- 1 (satu) Bundel SPKB dan List Number 78210168 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juli 2022 tujuan Jatiasih yang berisi :
 - 2 (dua) lembar Tiket timbangan.
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah keluar barang cetak Hijau.
 - 48 (empat puluh delapan) lembar picking List.
 - 1 (satu) lembar Form Tambahan dan 5 Barcode.
 - 1 (satu) lembar Salinan (Print) Nota Transfer.
 - 3 (tiga) lembar Printing Chat Spark Admin Timbangan dengan Admin Gudang
- 4 (empat) Lembar surat pernyataan PT.MULTI INDOMANDIRI Nomor 0204/XI/2019 tanggal 05 November 2019 atas Nama Asep Gunawan.
- 4 (empat) Lembar surat pernyataan PT.MULTI INDOMANDIRI tanggal 25 September 2018 atas Nama Marchel Trianto Hengkelare.

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) lembar Dokumen SOP pengiriman barang Finished Goods Nomor MIM/WHs/FGD/SOP/010 tanggal 10 Februari 2022
- 5 (Lima) lembar Dokumen SOP pengiriman barang Finished Goods Nomor MIM/WHs/FGD/SOP/010 tanggal 10 Februari 2022
- 2 (dua) lembar dokumen SOP Penerimaan barang dan penyimpanan barang jadi Nomor MIM/WHs/FGD/SOP/008 tanggal 10 Februari 2022
- 2 (dua) lembar dokumen SOP Dokumen barang jadi Packaging Nomor MIM/LIQ/LIQ1/SOP/004 tanggal 10 Februari 2015
- 2 (dua) lembar dokumen SOP penyerahan barang jadi ke Gudang Nomor MIM/LIQ/LIQ3/SOP/002 tanggal 6 Januari 2016
- 3 (tiga) lembar dokumen SOP Pengiriman Barang Jadi Lokal Nomor MIM /LOG/EXP/SOP/001 tanggal 27 Agustus 2015

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari PT. Multi Indomandiri (MIM) yang diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 036/PKT/HRD/MIM/IX/2020 an. Marchel Trianto Hengkelare Bin Jost dengan upah sebesar Rp. 7.491.534,- (tujuh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu limaratus tiga puluh empat rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan bekerja di PT MULTI INDOMANDIRI (MIM) dan Pengangkatan Karyawan sejak Tahun 2020 dan terdakwa menjabat sebagai Checker out bon dan tugas terdakwa yaitu mengecek barang dan memastikan jika barang yang keluar sesuai dengan SPKB dan Picking List.
- Bahwa PT Multi Indomandiri bergerak di Bidang Fabrik Care, Home Care, Personal Care dan Obat Tradisional, PT.Multi Indomandiri memproduksi barang-barang berupa Sabun Cair, Sabun Pakaian, Sabun Lantai, Tisu Basah.
- Bahwa pada saat Pengecekan Barang di Stock Off name Pada Bulan Juli 2022 PT.Multi Indomandiri yang beralamat di Dusun Serang Kp Situwaringin Rt 012/004 Sumurkondang Kec Klari Kab Karawang diketahui karena telah dilakukan Pengecekan Barang di Stock Off name, dan kemudian diketahui adanya Selisih Barang

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MARCHEL TRIANTO HENGKELARE pernah meminta saksi mencabut barcode yang terpasang di pallet, kemudian saksi Rizki Fadilah segera mencabut barcode yang terpasang sebanyak 2 pallet, saksi Rizki Fadilah tidak mengetahui maksud dan tujuan nya, tetapi saksi Rizki Fadilah pernah diberitahu oleh Terdakwa MARCHEL TRIANTO HENGKELARE dengan mengatas namakan Saksi ASEP GUNAWAN, bahwa barang tanpa barcode tersebut untuk menutupi barang yang minus di Gudang.;
- Bahwa Saksi ASEP GUNAWAN sebagai Pengawas membiarkan barang keluar tanpa Barcode, yang seharusnya Jika sesuai SOP saksi sebagai Pengawas Tidak Boleh Membiarkan Barang Tanpa Barcode dimuat dan dikeluarkan
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Asep Gunawan menyadari kalau ada kelebihan barang sebanyak itu bisa merugikan perusahaan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu.;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah unsur Pasal untuk menunjukkan siapakah yang dapat menjadi orang yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa Marchel Trianto Hengkelare, karena dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Dengan kata lain seseorang bahwa ia telah melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja atau tidak, maka selain dapat dilihat apakah terdakwa mempunyai pengetahuan atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut,

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dapat sifat, cara dan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu berpindahnya kekuasaan benda itu dalam kekuasaannya baik seluruhnya atau sebagian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang mana si pelaku menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini juga mensyaratkan bahwa perolehan barang tersebut dikarenakan adanya suatu hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu.;

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan karyawan dari PT. Multi Indomandiri (MIM) yang diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 036/PKT/HRD/MIM/IX/2020 an. Marchel Trianto Hengkelare Bin Jost dengan upah sebesar Rp. 7.491.534,- (tujuh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu limaratus tiga puluh empat rupiah). Terdakwa menerangkan bekerja di PT MULTI INDOMANDIRI (MIM) dan Pengangkatan Karyawan sejak Tahun 2020 dan terdakwa menjabat sebagai Cheker out bon dan tugas terdakwa yaitu mengecek barang dan memastikan jika barang yang keluar sesuai dengan SPKB dan Picking List.

Menimbang, bahwa PT Multi Indomandiri bergerak di Bidang Fabrik Care, Home Care, Personal Care dan Obat Tradisional, PT.Multi Indomandiri memproduksi barang-barang berupa Sabun Cair, Sabun Pakaian, Sabun Lantai, Tisu Basah.

Menimbang, bahwa pada saat Pengecekan Barang di Stock Off name Pada Bulan Juli 2022 PT.Multi Indomandiri yang beralamat di Dusun Serang Kp Situwarengin Rt 012/004 Sumurkondang Kec Klari Kab Karawang diketahui karena telah dilakukan Pengecekan Barang di Stock Off name, dan kemudian diketahui adanya Selisih Barang

Menimbang, bahwa Terdakwa MARCHEL TRIANTO HENGKELARE pernah meminta saksi Rizki Fadilah mencabut barcode yang terpasang di pallet, kemudian saksi Rizki Fadilah segera mencabut barcode yang terpasang sebanyak 2 pallet, saksi Rizki Fadilah tidak mengetahui maksud dan tujuan nya,

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi saksi Rizki Fadilah pernah diberitahu oleh Terdakwa MARCHEL TRIANTO HENGKELARE dengan mengatas namakan Saksi ASEP GUNAWAN, bahwa barang tanpa barcode tersebut untuk menutupi barang yang minus di Gudang.;

Menimbang, bahwa Saksi ASEP GUNAWAN sebagai Pengawas membiarkan barang keluar tanpa Barcode, yang seharusnya Jika sesuai SOP saksi sebagai Pengawas Tidak Boleh Membiarkan Barang Tanpa Barcode dimuat dan dikeluarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Asep Gunawan menyadari kalau ada kelebihan barang sebanyak itu bisa merugikan perusahaan.;

Menimbang bahwa dengan hasil yaitu adanya selisih barang berupa produk jadi kategori kebersihan dan kesehatan rumah tangga berupa sabun mandi dan deterjen yang menyebabkan PT. Multi Indomandiri (MIM) mengalami kerugian sebesar Rp. 345.487.707,-(tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah). Bahwa kerugian tersebut tertuang didalam berita acara hasil audit pada tanggal 19 September 2022 dengan rincian kerugian sebagai berikut :

1. Bahwa barang finished goods tanpa dicatatkan hasil produksi WPR (RF 1) dan Stock On Hand WFG (RF2) sebanyak 64 Pallet senilai Rp. 338.608.347,-(tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah)
2. Bahwa barang melebihi quantity surat perintah keluar barang (SPKB) dan Picking List sebanyak 253 Box senilai Rp. 6.879.360,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke*



dader). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*). ;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa diketahui peran Terdakwa adalah Terdakwa MARCHEL TRIANTO HENGKELARE pernah meminta saksi Rizki Fadilah mencabut barcode yang terpasang di pallet, kemudian saksi Rizki Fadilah segera mencabut barcode yang terpasang sebanyak 2 pallet, saksi Rizki Fadilah tidak mengetahui maksud dan tujuan nya, tetapi saksi Rizki Fadilah pernah diberitahu oleh Terdakwa MARCHEL TRIANTO HENGKELARE dengan mengatas namakan Saksi ASEP GUNAWAN dan Saksi ASEP GUNAWAN sebagai Pengawas membiarkan barang keluar tanpa Barcode, yang seharusnya jika sesuai SOP saksi sebagai Pengawas Tidak Boleh Membiarkan Barang Tanpa Barcode dimuat dan dikeluarkan.;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Turut Serta" ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif kesatu maka nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta terdakwa dibebaskan berdasar pasal 51 KUHP karena mengikuti perintah atasan, sudah sepatasnya dikesampingkan.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 KUHP maka Terdakwa dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan pasal 193 ayat 2 huruf b maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan pasal 46 ayat 2 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Flash Disk warna Merah Hitam berisi rekaman CCTV.
- 1 (satu) lembar Salinan surat keputusan Direksi No : 029 / SKD / HRD / MIM / X / 2019 tanggal 31 Oktober 2019 Promosi Karyawan An. ASEP GUNAWAN.
- 1 (satu) lembar Salinan surat keputusan Direksi No : 036 / SKD / HRD / MIM / IX / 2020 tanggal 30 September 2020 Promosi Karyawan An. MARCHEL TRIANTO.
- 1 (satu) lembar Salinan Slip Gaji karyawan Pt. Multi Indomandiri an. MARCHEL TRIANTO dan ASEP GUNAWAN.
- 1 (satu) lembar berita acara Stock Take (audit) yang dikeluarkan tanggal 03 Juli 2022.
- 2 (dua) lembar Stock Take (audit) selisih kurang barang.
- 3 (tiga) lembar Stock Take (audit) selisih lebih barang.
- 1 (satu) Bundel SPKB dan List Number 78208973 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juni 2022 tujuan Jatiasih yang berisi :
 - 1 (satu) lembar Tiket timbangan.
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah keluar barang cetak merah.
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor (2210340513).
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor (2210340532).
 - 34 (tiga puluh empat) lembar picking List.
 - 1 (satu) lembar Form Tambahan dan 2 Barcode.
 - 1 (satu) lembar Salinan (Print) Nota Transfer.
- 1 (satu) Bundel SPKB dan List Number 78209041 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juni 2022 tujuan Mampang yang berisi:

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tiket timbangan.
- 3 (tiga) lembar Surat Perintah keluar barang cetak Hijau.
- 3 (tiga) lembar Surat Perintah keluar barang cetak merah.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan.
- 18 (delapan belas) lembar picking List.
- 1 (satu) lembar Form Tambahan dan 1 Barcode.
- 1 (satu) lembar Salinan (Print) Nota Transfer.
- 1 (satu) Bundel SPKB dan List Number 78206689 yang dikeluarkan pada tanggal 08 Juni 2022 tujuan Marunda yang berisi :
 - 2 (dua) lembar Tiket timbangan.
 - 3 (tiga) lembar Surat Perintah keluar barang cetak Hijau.
 - 52 (lima puluh dua) lembar picking List.
 - 1 (satu) lembar Form Tambahan dan 5 Barcode.
 - 1 (satu) lembar Salinan (Print) Nota Transfer.
 - 3 (tiga) lembar Printing Chat Spark Admin Timbangan dengan Admin Gudang .
- 1 (satu) Bundel SPKB dan List Number 78210168 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juli 2022 tujuan Jatiasih yang berisi :
 - 2 (dua) lembar Tiket timbangan.
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah keluar barang cetak Hijau.
 - 48 (empat puluh delapan) lembar picking List.
 - 1 (satu) lembar Form Tambahan dan 5 Barcode.
 - 1 (satu) lembar Salinan (Print) Nota Transfer.
 - 3 (tiga) lembar Printing Chat Spark Admin Timbangan dengan Admin Gudang
- 4 (empat) Lembar surat pernyataan PT.MULTI INDOMANDIRI Nomor 0204/XI/2019 tanggal 05 November 2019 atas Nama Asep Gunawan.
- 4 (empat) Lembar surat pernyataan PT.MULTI INDOMANDIRI tanggal 25 September 2018 atas Nama Marchel Trianto Hengkelare.
- 9 (Sembilan) lembar Dokumen SOP pengiriman barang Finished Goods Nomor MIM/WH/FGD/SOP/010 tanggal 10 Februari 2022
- 5 (Lima) lembar Dokumen SOP pengiriman barang Finished Goods Nomor MIM/WH/FGD/SOP/010 tanggal 10 Februari 2022
- 2 (dua) lembar dokumen SOP Penerimaan barang dan penyimpanan barang jadi Nomor MIM/WH/FGD/SOP/008 tanggal

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Februari 2022

- 2 (dua) lembar dokumen SOP Dokumen barang jadi Packaging Nomor MIM/LIQ/LIQ1/SOP/004 tanggal 10 Februari 2015
- 2 (dua) lembar dokumen SOP penyerahan barang jadi ke Gudang Nomor MIM/LIQ/LIQ3/SOP/002 tanggal 6 Januari 2016
- 3 (tiga) lembar dokumen SOP Pengiriman Barang Jadi Lokal Nomor MIM /LOG/EXP/SOP/001 tanggal 27 Agustus 2015

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ASEP GUNAWAN Bin JUJU, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ASEP GUNAWAN Bin JUJU.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , sesuai dengan pasal 197 ayat 1 huruf f maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan pasal 222 KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARCHEL TRIANTO HENGKELARE Bin JOST tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN.Kwg



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Flash Disk warna Merah Hitam berisi rekaman CCTV.
- 1 (satu) lembar Salinan surat keputusan Direksi No : 029 / SKD / HRD / MIM / X / 2019 tanggal 31 Oktober 2019 Promosi Karyawan An. ASEP GUNAWAN.
- 1 (satu) lembar Salinan surat keputusan Direksi No : 036 / SKD / HRD / MIM / IX / 2020 tanggal 30 September 2020 Promosi Karyawan An. MARCHEL TRIANTO.
- 1 (satu) lembar Salinan Slip Gaji karyawan Pt. Multi Indomandiri an. MARCHEL TRIANTO dan ASEP GUNAWAN.
- 1 (satu) lembar berita acara Stock Take (audit) yang dikeluarkan tanggal 03 Juli 2022.
- 2 (dua) lembar Stock Take (audit) selisih kurang barang.
- 3 (tiga) lembar Stock Take (audit) selisih lebih barang.
- 1 (satu) Bundel SPKB dan List Number 78208973 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juni 2022 tujuan Jatiasih yang berisi :
 - 1 (satu) lembar Tiket timbangan.
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah keluar barang cetak merah.
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor (2210340513).
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor (2210340532).
 - 34 (tiga puluh empat) lembar picking List.
 - 1 (satu) lembar Form Tambahan dan 2 Barcode.
 - 1 (satu) lembar Salinan (Print) Nota Transfer.
- 1 (satu) Bundel SPKB dan List Number 78209041 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juni 2022 tujuan Mampang yang berisi:
 - 1 (satu) lembar Tiket timbangan.
 - 3 (tiga) lembar Surat Perintah keluar barang cetak Hijau.
 - 3 (tiga) lembar Surat Perintah keluar barang cetak merah.
 - 2 (dua) lembar Surat Jalan.
 - 18 (delapan belas) lembar picking List.
 - 1 (satu) lembar Form Tambahan dan 1 Barcode.
 - 1 (satu) lembar Salinan (Print) Nota Transfer.
- 1 (satu) Bundel SPKB dan List Number 78206689 yang dikeluarkan pada tanggal 08 Juni 2022 tujuan Marunda yang berisi :
 - 2 (dua) lembar Tiket timbangan.
 - 3 (tiga) lembar Surat Perintah keluar barang cetak Hijau.
 - 52 (lima puluh dua) lembar picking List.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Form Tambahan dan 5 Barcode.
- 1 (satu) lembar Salinan (Print) Nota Transfer.
- 3 (tiga) lembar Printing Chat Spark Admin Timbangan dengan Admin Gudang .
- 1 (satu) Bundel SPKB dan List Number 78210168 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juli 2022 tujuan Jatiasih yang berisi :
 - 2 (dua) lembar Tiket timbangan.
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah keluar barang cetak Hijau.
 - 48 (empat puluh delapan) lembar picking List.
 - 1 (satu) lembar Form Tambahan dan 5 Barcode.
 - 1 (satu) lembar Salinan (Print) Nota Transfer.
 - 3 (tiga) lembar Printing Chat Spark Admin Timbangan dengan Admin Gudang
- 4 (empat) Lembar surat pernyataan PT.MULTI INDOMANDIRI Nomor 0204/XI/2019 tanggal 05 November 2019 atas Nama Asep Gunawan.
- 4 (empat) Lembar surat pernyataan PT.MULTI INDOMANDIRI tanggal 25 September 2018 atas Nama Marchel Trianto Hengkelare.
- 9 (sembilan) lembar Dokumen SOP pengiriman barang Finished Goods Nomor MIM/WH/FGD/SOP/010 tanggal 10 Februari 2022
- 5 (lima) lembar Dokumen SOP pengiriman barang Finished Goods Nomor MIM/WH/FGD/SOP/010 tanggal 10 Februari 2022
- 2 (dua) lembar dokumen SOP Penerimaan barang dan penyimpanan barang jadi Nomor MIM/WH/FGD/SOP/008 tanggal 10 Februari 2022
- 2 (dua) lembar dokumen SOP Dokumen barang jadi Packaging Nomor MIM/LIQ/LIQ1/SOP/004 tanggal 10 Februari 2015
- 2 (dua) lembar dokumen SOP penyerahan barang jadi ke Gudang Nomor MIM/LIQ/LIQ3/SOP/002 tanggal 6 Januari 2016
- 3 (tiga) lembar dokumen SOP Pengiriman Barang Jadi Lokal Nomor MIM /LOG/EXP/SOP/001 tanggal 27 Agustus 2015

**Dipergunakan dalam perkara lain perkara An. ASEP GUNAWAN
Bin JUJU**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh SELO TANTULAR.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, BOY ASWIN AULIA.SH.MH dan KRISFIAN FATTAHILAH.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RASYID.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh WAHYUDI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BOY ASWIN AULIA.SH.MH

SELO TANTULAR.SH.MH

KRISFIAN FATTAHILAH.SH.

Panitera Pengganti,

RASYID.SH.